

**SANKSI ADAT KARANG MEMADU SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI
PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA ADAT PENGLIPURAN, KECAMATAN BANGLI,
KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI**

Ni Luh Sriyani¹, Vincensia Indah Sri Pinasti²
Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
niluh.2018@student.uny.ac.id¹ , indah_sp@uny.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan warga Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali melarang perkawinan poligami, bentuk-bentuk dan dampak sanksi adat karang memadu. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Informan di dalam penelitian ini adalah warga desa adat penglipuran. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa landasan yang menjadi alasan penting mengapa warga desa penglipuran melarang adanya perkawinan poligami, yakni landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan psikologis, serta landasan religius. Adapun proses serta bentuk-bentuk sanksi adat karang memadu yakni melalui tiga tahapan, pertama tahap pemanggilan. Selanjutnya di tahap kedua yakni pembuatan rumah di area karang memadu oleh warga yang nantinya akan ditempati oleh keluarga yang berpoligami, dan tahapan terakhir penerapan sanksi yakni berupa pengucilan warga.

Kata Kunci : Perkawinan Poligami, Sanksi Karang Memadu, Penglipuran.

**THE KARANG MEMADU CUSTOMARY SANCTION AS AN EFFORT TO ANTICIPATE
POLYGAMOUS MARRIAGES IN THE PENGLIPURAN TRADITIONAL VILLAGE, BANGLI
SUB-DISTRICT, BANGLI DISTRICT, BALI PROVINCE**

ABSTRACT

This study aims to discover the reasons for prohibiting polygamous marriages among residents of Penglipuran Traditional Village, Bangli District, Bangli Regency, and Bali Province, as well as to investigate the forms and effects of traditional "Karang Memadu" sanctions if polygamous marriages are practiced. The research takes place in Penglipuran Traditional Village, Bangli District, Bangli Regency, Bali Province, and uses qualitative data analysis methodologies. The informants in this study were residents of the Penglipuran traditional village. The data collection methods used include interviews, observation, and documentation. The validity of the data was checked by using the data triangulation technique. The data analysis technique uses the Miles and Huberman interactive model which comprises the steps of data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions. The study's findings reveal that there are various key reasons why Penglipuran villagers oppose polygamous marriages, including legal, social, psychological, and religious considerations. The process and forms of customary sanctions for "Karang Memadu," namely through three stages, the first of which is the summoning stage, where if the results of the first stage's mediation. Then for the second stage, which involves residents building houses in the integrated "Karang Memadu" area that will later be occupied by polygamous families, and the third stage, which involves imposing sanctions such as ostracism, refusal to interact with residents, refusal to enter the temple area, and refusal to receive services from the village.

Keywords: Polygamous Marriage, "Karang Memadu" Sanctions, Penglipuran

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga kecil yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selain itu perkawinan juga memiliki arti sebagai sebuah pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Berdasarkan definisi perkawinan tersebut diatas, jelaslah bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam eksistensi hidup manusia yang didasari oleh nilai-nilai yang luhur, hal ini disebabkan oleh karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin serta atas anugrah dari Tuhan Yang maha Esa. (Sudiatmaka, 1974:47) Dalam hal mengekspresikan rasa cinta kasih dalam keluarga oleh suami terhadap istri, sering caranya bermacam-macam. Ada yang konsisten mengambil model perkawinan monogami, hanya dengan satu istri saja. Namun demikian tidak sedikit juga masyarakat yang memilih poligami atau mempunyai lebih dari satu istri.

Secara historis, kehidupan berpoligami sudah dilakukan sejak zaman dahulu oleh para penguasa (raja-raja), dan juga dilakukan oleh masyarakat biasa. Walaupun sangat lumrah dilakukan, berpoligami selalu mendapat perlawanan dan penentangan dari kelompok masyarakat lainnya, terutama dari istri

pertama dari rumah tangga yang berpoligami. Pada kelompok masyarakat tertentu, berpoligami atau seorang suami mempunyai dua atau lebih istri dianggap suatu momok yang ditentang keras oleh masyarakat sehingga bagi mereka yang memilih melakukan perkawinan poligami akan dikenai sanksi adat maupun sanksi secara sosial.

Jika dikaji dari aspek Sosiologi Hukum khususnya hukum adat, memang fenomena poligami juga masih mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut disebabkan oleh karena adanya hukum adat lokal yang memperbolehkan seseorang melakukan tindak poligami, dan ada pula hukum adat lokal yang sangat melarang seseorang untuk melakukan tindak poligami.

Data yang dirilis oleh detik.news pada tahun 2018 memaparkan bahwa setidaknya ada 867 kasus poligami yang diajukan oleh pihak suami dan direstui oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Angka tersebut sangat berbeda jauh dengan angka kasus poligami di sebuah desa di Bali yakni di Desa Penglipuran. Dimana pada tahun yang sama bahkan hingga saat ini data yang diperoleh dari kondisi nyata di lapangan menerangkan bahwa poligami di Desa Penglipuran mencapai 0%, yang mana hal itu berarti hampir tidak pernah ada kasus poligami di Desa Penglipuran. Setelah ditelisik lebih jauh, 0% angka poligami di Desa Penglipuran terjadi karena tidak terlepas dari adanya sebuah

aturan adat yang memang melarang warganya untuk berpoligami. Aturan adat tersebut dikenal dengan istilah sanksi adat karang memadu. Keberadaan sanksi adat inilah yang membuat angka poligami di Desa Penglipuran bertahan di angka 0%. Berangkat dari pemahaman tersebutlah, penulis merasa tertarik untuk menelisik lebih jauh, fokus, dan mendalam mengenai sanksi adat karang memadu. Mempertanyakan dan menganalisis mengenai mengapa warga desa menerapkan aturan tersebut, juga menelusuri lebih detail terkait seberapa mengerikan dan menakutkannya konsekuensi atau bentuk sanksi adat yang diterima hingga berdampak pada ketakutan warga untuk melakukan poligami yang dibuktikan dengan tidak adanya kasus poligami di Desa Penglipuran hingga saat ini.

Di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berpoligami dianggap sebagai perilaku menyimpang dari norma dan dinilai serta melanggar hukum adat yang ditaati dan dihormati oleh masyarakat setempat. Karena itulah bagi masyarakat Desa Adat Penglipuran yang berani melakukan perkawinan poligami, maka dikenakan sanksi adat berupa pemindahan tempat dari kawasan pemukiman ke kawasan lain yang relatif jauh dari desa setempat. Karang Memadu ini merupakan sebuah kawasan khusus yang diperuntukan bagi masyarakat yang berani

melakukan pernikahan poligami. Selain diasingkan dari pemukiman penduduk pada umumnya, mereka yang berpoligami juga dikucilkan dari pergaulan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pada penelitian sebelumnya, (Sattwika, Sudibya, & Ujjanti, 2020) mengungkapkan sistem perkawinan di Desa Adat Penglipuran adalah sama dengan sistem perkawinan pada masyarakat Bali pada umumnya yaitu mengambil pola ngidih (melamar) dan memaling. Hal yang unik dan menarik berkaitan dengan perkawinan adalah adanya penghormatan terhadap harkat martabat wanita sebagai seorang istri dijunjung tinggi dengan pengaturan larangan berpoligami bagi suami.

KAJIAN PUSTAKA

Sanksi Adat dan Karang Memadu

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan, Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagai hukum dasar yang tertulis, sedang disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Kemudian dalam perubahan UUD 1945 yang keempat dalam Pasal 18 B ayat 2 menyatakan adalah : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur undang-undang.

Dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan adanya pengakuan terhadap berlakunya hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis yang hidup dan masih berlaku dalam masyarakat hukum adat disamping hukum yang tertulis, sepanjang masih mengandung prinsip negara kesatuan dan diatur dalam undang-undang. Jadi hukum adat diakui keberadaannya dan dilindungi oleh Hukum Dasar Negara (Konstitusi suatu negara) sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum nasional, Demikian pula halnya Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomer 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat Pasal tersebut menghendaki agar Hakim dalam memutus suatu perkara dapat memperhatikan hukum yang ada dalam masyarakat, bukan berarti hakim dengan demikian harus menerapkan hukum apapun yang hidup dalam masyarakat, tetapi harus menilai hukum tersebut. Menurut Loeby Loeqman, hukum yang hidup dalam masyarakat ada dua yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat, ada

yang bersifat adil dan ada pula yang bersifat kurang atau tidak adil (Just/Unjust Living Law) (Loeby Loeqman, 1994 :8)

Hukum Adat Bali yang dilandasi oleh agama Hindu, yang tertuang dalam awig-awignya selalu mengusahakan keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam yang dikonsepsikan ke dalam ajaran *Tri Hita Karana*, sehingga pelanggaran terhadap hukum adat akan menyebabkan terganggunya keseimbangan kosmis. Didalam prakteknya tentu saja ada orang atau warga masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, perbuatan yang demikian sering disebut dengan istilah delik adat atau tindak pidana adat. Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat memiliki ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (Rechtshertel) jika hukum dilanggar. (Soepomo, 1983 :110)

Emile Durkheim, mengatakan bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. (Emile Durkheim, 1976 : 502) Sanksi adat menurut Lesquillier di dalam disertasinya "Het Adat

Delectenrecht in de magische werelddeschouwing” mengemukakan bahwa reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat. (SoerojoWignjodipoero, 1992 :229).

Sanksi adat mempunyai fungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia gaib dan dunia lahir. Di Bali sanksi adat mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Tujuan Saksi (pidana) menurut konsep adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat. Disamping itu pembedanaannya harus bersifat adil artinya pembedanaannya harus dirasakan adil baik oleh siterhukum maupun korban ataupun oleh masyarakat sehingga ketidak seimbangan menjadi sirna.

Desa panglipuran terkenal dengan desa wisata yang memiliki keunikan tersendiri dengan keseragaman pintu masuk rumah atau disebut kori. Adat dan tradisi kental yang masih menyelimuti desa penglipuran sangat terasa di sekitar, dari budaya sapa, sopan santun dan ramah tamah nya. Disamping keunikan itu, desa

penglipuran juga memiliki adat yang sangat ketat (awig – awig) yang tidak memperbolehkan orang atau krama desanya untuk berpoligami (memiliki dua bahkan banyak pasangan). Jika sampai terjadi, maka orang tersebut akan diasingkan dan ditempatkan terpisah dengan orang atau krama desa lainnya. Tempat terpisah tersebut dinamakan Karang Memadu. Karang yang artinya tempat, Memadu yang artinya mendua, orang desa penglipuran akan membuatkan rumah untuk pasangan yang berpoligami tersebut. Dimana pasangan tersebut tidak boleh melewati batas – batas yang dituliskan di awig awig dan tidak diperkenankan ke pura yang ada di wilayah tersebut. Karang memadu adalah nama tempat yang ditujukan bagi mereka yang terbukti melanggar hukum berpoligami.

Karang memadu merupakan lahan kosong yang terletak di pojok selatan Desa Penglipuran. Tempat ini khusus ditujukan bagi mereka yang kena kesepekan karena berani memiliki dua atau lebih dari satu istri. Tak hanya itu, sejumlah sanksi adat yang cukup berat juga diterima oleh masyarakat yang berani memiliki istri lebih dari satu. Jika ada yang berani melanggar peraturan ini, akan dibangun rumah khusus di Karang Memadu. Karang kosong dengan tembok tinggi, jauh dari akses kehidupan masyarakat dan memiliki luas 9 x 21 meter. Mereka yang menempati Karang Memadu akan tetap mendiami tempat itu sampai mereka berani memutuskan poligaminya.

Di Depan Karang Memadu sangat jelas terpampang tulisan yang menunjukkan bahwa tempat ini hukuman bagi mereka yang melanggar aturan adat.

Perkawinan Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* artinya banyak, *Gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat. Dalam kamus Teologi disebutkan, kata polygami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama. Poligami dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. WJS. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Sedangkan dalam *kamus Ilmiah Populer*, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.

Jauh sebelum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ada, masalah monogami dan poligami merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan. Terlebih lagi ketika suatu Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan diusulkan untuk menjadi Undang-Undang, tentang masalah itu menjadi suatu perbincangan yang ramai

diantara sekian banyak masalah lainnya. Tentulah dalam pembicaraan yang ramai itu karena ada yang setuju dan tidak setuju monogami atau poligami itu dicantumkan sebagai salah satu asas dalam Undang-Undang yang hendak diciptakan itu. Kenyataannya kemudian monogami menjadi salah satu asas tapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang. Tentang pengecualian itu selanjutnya Undang-Undang perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dan izin pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

Adapun alasan yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang adalah salah satu hal sebagai berikut:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan,

seperti disebut dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan diulang kembali dalam pasal 41 a Peraturan Pelaksanaan. Salah satu alasan tersebut

diatas, dalam pengajuannya kepada pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat sebagai berikut:

1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka,

seperti disebut dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan diulang kembali dalam pasal 41 b, c, dan dengan tambahan penjelasan bahwa:

- Dalam hal persetujuan lisan dan istri/istri-istri, harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu (keterangan tentang penghasilan);
- Dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus mengemukakan suatu

pernyataan atau janji dalam bentuk yang akan ditetapkan kemudian (maksudnya rumusan dan cara pengucapan pernyataan/janji itu).

Memeriksa dan memberikan izin terhadap suatu permohonan untuk beristri lebih dari seorang, adalah merupakan hal baru bagi pengadilan. Sehubungan dengan itu, seyogyanya Peraturan Pelaksanaan memberikan ketentuan yang agak terperinci sehingga dalam pelaksanaannya terdapat suatu pedoman yang tegas. Selain tentang alasan dan syarat seperti tersebut diatas, Peraturan Pelaksanaan hanya memberikan tiga macam ketentuan tentang cara pemeriksaan dan pemberian izin itu, seperti dapat disimpulkan dari pasal 42 dan 43 sebagai berikut:

1. Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan;
2. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tugapuluh) hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya;
3. Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang; apabila Pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan.

Upaya Implementasi Penetapan Sanksi Karang Memadu

Upaya penerapan atau implementasi sanksi adat Karang Memadu di desa pakraman/desa adat Penglipuran melalui tahapan panjang, yaitu dari proses yang pertama pemanggilan pihak yang melakukan tindakan poligami, kemudian proses yang kedua yaitu pembuatan gubug untuk pelaku tindak poligami, sampai proses yang terakhir atau ketiga yaitu penempatan keluarga yang melakukan tindakan poligami. Pernyataan seperti hal tersebut di atas tampaknya membenarkan pendapat yang dikemukakan oleh Koti, (2002 : 32) yang menyatakan bahwa “Tidak mudah sesungguhnya menjatuhkan sanksi adat itu. Diantara sanksi adat yang lain, khususnya di desa pakraman/desa adat Penglipuran pemberian sanksi karang memadu inilah yang dianggap paling tepat untuk warga yang melanggar awig-awig (melakukan tindakan poligami), dimana awal dalam proses penerapan sanksi karang memadu ini yaitu pemanggilan pihak yang melakukan tindakan poligami, untuk mendengarkan berbagai pemaparan dari beberapa prajuru adat tentang beratnya sanksi yang akan diterimanya nanti dan berbagai spekulasi yang ada di dalam rentetan sanksi karang memadu yang harus di jalani oleh si pelaku poligami, jika si pelaku poligami tetap kukuh akan tetap

melakukan tindakan poligami tanpa mau untuk menceraikan salah satu isterinya maka barulah bisa proses yang kedua dilakukan yaitu pembuatan gubug, dan proses yang ketiga penempatan keluarga yang berpoligami di gubug yang sudah dibuatkan oleh warga di sebuah lahan yang bernama “Karang Memadu”. Itu sebabnya, untuk menjatuhkan keputusan berat ini, prajuru mesti melewati tahapan panjang di dalam penjatuhan dan penerapan sanksi karang memadu tersebut.

Proses pengambilan keputusan sanksi karang memadu tersebut tidak terlepas dari adanya musyawarah melalui paruman seluruh krama desa pakraman/desa adat Penglipuran bersama-sama dengan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini adalah prajuru desa pakraman/desa adat, dengan tetap berpedoman pada awig-awig yang telah disepakati bersama. Pada dasarnya hal ini sangatlah sesuai dengan rumusan hasil Keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Bali ke-18 tanggal 20 maret 1998, yang isinya sebagai berikut : “Sanksi adat di Bali adalah sanksi yang dijatuhkan melalui paruman desa atau banjar atas pelanggaran terhadap awig-awig dan pararem yang telah disepakati bersama”. Peranan para tetua, pamucuk banjar atau sulinggih sangat membantu seorang bendesa adat dalam mengambil keputusan, sekaligus menghindari pengambilan keputusan secara sepihak. Adanya pertimbangan

para tetua, pamucuk banjar adalah satu keharusan untuk diperoleh kelian/bendesa adat. Sanksi karang memadu, sebagaimana sanksi adat lainnya adalah satu warisan. Tidak mungkin dipahami sendiri. Karenanya perlu juga meminta pertimbangan sulinggih. Jika ditinjau dari pentingnya sanksi adat karang memadu ini diterapkan di desa pakraman/desa adat Penglipuran, tampaknya adanya sanksi ini dipandang sangat penting diterapkan di desa pakraman/desa adat Penglipuran. Sanksi ini dianggap perlu diterapkan di desa adat Penglipuran karena guna untuk mengantisipasi terjadinya tindakan perkawinan poligami. Jika dilihat dari segi perubahannya, sanksi adat karang memadu ini dari awal diberlakukannya sampai saat sekarang ini belum pernah mengalami suatu bentuk perubahan, walaupun sanksi karang memadu ini sekarang tengah berada di dalam era globalisasi akan tetapi eksistensi sanksi karang memadu ini tetap terjaga dan masih diterapkan sampai saat sekarang ini oleh warga desa adat Penglipuran. Sehingga penerapan sanksi karang memadu ini benar-benar dapat memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat penglipuran, salah satunya adalah warga desa adat penglipuran sudah mampu untuk mentaati aturan hukum yang berada di lingkungan desa adatnya sendiri dalam cakupan yang khusus. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang

dikemukakan oleh Windia, (2002 :37) menyatakan bahwasanya “sanksi adat dapat menciptakan masyarakat menjadi taat hukum ditengah-tengah lemahnya penegakan hukum dinegara ini pada umumnya”.

Teori Kontrol Sosial Terhadap Konsep Perkawinan Poligami

Menurut Peter L. Berger (1978), yang dimaksud pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara itu, menurut Roucek (1965), kontrol sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal. Menurut Soerjono Soekarto (1981), yang dimaksud pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Proses sosialisasi, secara normatif, tidak hanya mendatangkan manfaat bagi masyarakat dalam arti memungkinkan terwujudnya tertib sosial akan tetapi juga mendatangkan manfaat bagi warga masyarakat secara individual. Melalui proses-proses sosialisasi inilah warga-warga masyarakat dapat belajar

bagaimana bertingkah pekerti dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat tanpa menemui kesulitan apapun juga.

Norma-norma merupakan petunjuk dan pedoman mengenai bagaimana caranya dan bagaimana sebaiknya, menyelesaikan urusan-urusan hidup di dalam masyarakat ini. Demikianlah karena proses sosialisasi itu pada akhirnya bersifat *rewarding* artinya mendatangkan *reward*, manfaat atau keuntungan tertentu bagi individu-individu warga masyarakat normaliter para warga masyarakat tidak seseorangpun akan menentang (secara total) berbagai sosialisasi yang di selenggarakan terhadapnya, baik sosialisasi yang bersifat otoriter maupun (apalagi) yang bersifat ekualitas. Bahkan apa yang sering kali terjadi adalah para warga masyarakat itu justru sukarela akan menyerahkan dirinya untuk disosialisasi, tanpa banyak keberatan apa-apa bersedia menginternalisasi norma-norma dan pola-pola yang disosialisasikan terhadapnya itu.

Karena bersifat *rewarding*, maka lebih lanjut dari sekadar bersedia menerima sosialisasi dan menginternalisasi norma-norma para warga masyarakat pun selalu bersedia juga melaksanakan keharusan-keharusan normative yang telah dia internalisasi itu, serta mewujudkannya menjadi tingkah pekerti yang konkret dan aktual. Tanpa paksaan dan tanpa

kekerasan apapun juga dari masyarakat, para warga masyarakat cenderung untuk selalu taat bertingkah pekerti *conform* dengan norma-norma sosial. Demikianlah maka, normaliter, para warga masyarakat cenderung bertingkah pekerti sesuai dengan apa-apa yang telah diharuskan. Dapat dikatakan bahwa di dalam hal ini norma-norma sosial itu telah dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri (*self-enforcing*).

Namun, sementara itu pada individu-individu tertentu atau pada waktu-waktu dan keadaan tertentu, daya *self-enforcing* dari norma-norma itu seiring kali melemah atau bahkan hilang sama sekali. Dalam hal demikian ini individu-individu pada saat situasi-situasi tertentu mungkin saja merasa bahwa mengikuti bunyi sesuatu norma tertentu itu justru malahan tidak *rewarding* bahkan sebaiknya mengalami kerugian. Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma yang berlaku adalah sebagai berikut (Soekarto, 1981:45) :

- 1) Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Karena-kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan.

- 3) Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan
- 4) Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.

Kontrol sosial tercakup dalam segala proses bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial, pengendalian sosial atau kontrol sosial dimaksudkan agar seseorang mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial.

Poligami sebagai fenomena yang sudah tidak asing di masyarakat menjadi sebuah wacana serius terkait dengan pro dan kontra tentang konsep perkawinan tersebut. Pada kondisi masyarakat yang menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan konsep perkawinan yang ideal yakni hanya memiliki satu pasangan saja tentunya keberadaan perkawinan poligami sangat tidak diharapkan. Keberatan yang melandasi hal tersebut tentu merupakan hal yang wajar mengingat perkawinan poligami selalu membawa kerugian dari berbagai aspek baik di pihak laki-laki maupun perempuan. Secara psikologis perkawinan poligami akan membuat istri

sebagai pihak perempuan merasa tersakiti karena pada umumnya dalam konsep perkawinan di Indonesia poligami selalu identik dengan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu orang istri. Hal tersebut tentu akan berimbu pada posisi perempuan yang selalu merasa menjadi korban. Di sisi lain, pada aspek ekonomi, pihak laki-laki tentu akan kewalahan menghidupi dua istri atau bahkan lebih, belum lagi untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya nanti, hal itu tentunya berdampak pada ketidaksiapan pihak suami untuk berlaku adil pada istri-istrinya.

Kontrol sosial dalam kasus seperti ini tentunya menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat apabila keluarga tidak mampu mengelola kehidupan rumah tangga dari perkawinan poligami akan merembet pada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada perempuan maupun anak. Oleh karena itu, di beberapa tempat salah satunya di Desa Penglipuran, menerapkan salah satu aturan yang melarang warganya untuk berpoligami. Aturan tersebut dikenal dengan istilah Sanksi Adat Karang Memadu. Pelaku poligami di desa tersebut akan diasingkan dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks teori kontrol sosial, adanya aturan tersebut selain sebagai langkah preventif dalam mencegah dan

mengantisipasi poligami juga bisa menjadi sanksi yang sifatnya represif atau memaksa agar harapan ideal masyarakat agar tidak ada perkawinan poligami dapat terealisasikan di desa penglipuran.

Kontrol sosial atau pengendalian sosial suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan yang memiliki tujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Obyek (sasaran) pengawasan sosial yaitu perilaku masyarakat itu sendiri, bertujuan pengawasan supaya kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola-pola atau kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian pengendalian sosial meliputi beberapa proses sosial yang direncanakan ataupun tidak direncanakan spontan untuk mengarahkan sesosial. Pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan juga proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga sosial masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma norma sosial.

Sistem kontrol sosial atau pengendalian sosial terhadap perilaku masyarakat meliputi dasar yang memiliki tujuan antara lain :

- a) Sistem mengajak bertujuan mengarah, agar perbuatan seseorang didasarkan terhadap

norma-norma dan tidak menurut kemauan individu-individu.

- b) Sistem mendidik memiliki tujuan agar didalam diri seseorang terdapat perubahan sikap, dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
- c) Sistem memaksa itu bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas seseorang agar bertindak sesuai dengan norma-norma dan blia tidak mau menaati kaidah ataupun norma. Maka akan dikenakan sanksi.

Kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi “mengancam sanksi” disebut kontrol sosial yang bersifat preventif. Sedangkan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula disebut kontrol sosial yang bersifat represif.(Narwoko, J. Dwi & Suyanto, Bagong. 2013:134) Lebih jelas akan dibahas pada subbab di bawah ini.

Jenis-Jenis Kontrol Sosial

Kontrol sosial atau pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial, untuk maksud tersebut dikenal dari beberapa jenis pengendalian. Penggolongan dibuat menurut sudut pandang (Ksuarsana, 2011:12) antara lain :

- a) Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi (mengancam sanksi) atau bisa dikatakan usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi usaha pengendalian sosial bersifat preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan.
- b) Pengendalian represif merupakan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar semua bisa berjalan seperti semula, dengan menjalankan sesuai versi (menjatuhkan dan membebaskan sanksi). Pengendalian ini berfungsi sebagai cara untuk mengembalikan keserasian yang terganggu atas adanya pelanggaran norma dan perilaku yang menyimpang, mengembalikan keadaan seperti semula jadi perlu diadakan pemulihan bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut dan sekaligus agar dapat mematuhi norma-norma sosial.
- c) Pengendalian sosial gabungan suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau bisa disebut preventif sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif), usaha pengendalian dengan cara memadukan ciri preventif dan represif agar perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan walaupun terjadi penyimpangan maka tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain.
- d) Pengendalian resmi atau disebut formal merupakan pengawasan yang didasari atas penugasan oleh badan-badan resmi dari Negara maupun agama.
- e) Pengendalian tidak resmi atau informal dilaksanakan agar terpeliharanya peraturan-peraturan secara tidak resmi milik masyarakat, diaktakan tidak resmi sebab peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas maka tidak ditemukan dalam hukum secara tertulis. Tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.
- f) Pengendalian kepribadian merupakan pengaruh baik dan buruk yang datang dari orang tertentu, bisa dikatakan tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal, bahkan silsilah dan riwayat hidupnya dan teristimewa ajarannya juga dikenal.
- g) Pengendalian institusional pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga tertentu, pola-pola kelakuan dan kaidah-kaidah lembaga tidak bisa mengontrol para anggota lembaga.

Tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lembaga tersebut.

Fungsi dan Tujuan Kontrol Sosial

Tujuan utama dari upaya kontrol sosial, pengendalian dan pengawasan sosial merupakan cara untuk menciptakan dan menjaga kedamaian serta ketentraman masyarakat, dengan adanya pengendalian dan juga pengawasan. Maka keteraturan sosial di masyarakat dapat terwujud, pada pelaksanaan kontrol sosial memiliki fungsi dan tujuan. Beberapa fungsi dan tujuann pengendalian sosial (Mintarti, W Novianti, 2013: 160) adalah sebagai berikut :

a) Menjaga ketertiban Masyarakat

Dalam suatu masyarakat selalu ada norma-norma dan nilai yang berlaku sebagaimana batasan berperilaku di masyarakat, dan terdapat konsekuensi atau hukuman atas pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut sehingga umumnya individu akan takut dan memilih untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat.

b) Memberikan Imbalan Bagi Yang Taat Aturan

Masih menyangkut harga diri, setiap orang yang mengikuti aturan dan juga norma serta berlaku mendapatkan imbalan baik secara langsung atau tidak langsung, salah satu contoh imbalannya adalah

dalam bentuk kemudahan dalam mengurus berkas surat berkelakuan baik dari pejabat masyarakat.

c) Menciptakan Sistem Hukum

Kontrol sosial juga dapat berfungsi sebagai sistem hukum atau aturan yang disusun secara resmi dimana di dalamnya terdapat sanksi atau hukuman bagi warga yang melanggarnya.

d) Meyakinkan Masyarakat Untuk Mematuhi Norma

Kontrol sosial yang dilakukan dengan baik, akan membentuk dan meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa peraturan yang berlaku di masyarakat akan membawa kebaikan bagi semua orang.

e) Mengembangkan Budaya Malu

Pada dasarnya semua orang mempunyai rasa malu, apalagi jika menyangkut harga dirinya, hukuman sosial yang diterima seseorang yang melanggar aturan akan membuat orang merasa malu.

Tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam sudut pandangan tentang kesusilaan/ *morality* dan seseorang tersebut bebas melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya, selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut

diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku di dalam masyarakat (Romli Atmasasmita, 2007 : 112).

Teori kontrol sosial berawal dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai keinginan yang sama dengan kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”, jadi baik ataupun jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung kepada masyarakat, mereka menjadi baik baik saja jika masyarakat sekitar membuatnya seperti itu. Pada dasarnya pengendalian sosial dilakukan untuk mengembalikan suatu kondisi/keadaan di masyarakat (keluarga) agar kembali mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

Sanksi-Sanksi Kontrol Sosial

Kontrol Sosial di dalam arti mengendalikan tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap conform dengan keharusan-keharusan norma hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuatan sanksi (sarana yang lain : pemberian incentive positif). Adapun yang dimaksud dengan sanksi di dalam pembicaraan disini ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan

pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini, yaitu :

- a. Sanksi yang bersifat fisik
- b. Sanksi yang bersifat psikologik, dan
- c. Sanksi yang bersifat ekonomik

Sanksi fisik adalah sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada mereka yang dibebani sanksi tersebut, misalnya didera, dipenjara, diikat, dijemur di panas matahari, tidak diberi makan dan sebagainya. Berbeda halnya dengan sanksi fisik, pada sanksi psikologik beban penderitaan yang dikenakan pada si pelanggar norma itu bersifat kejiwaan, dan mengenai perasaan, misalnya hukuman dipermalukan di muka umum, diumumkan segala kejahatan yang telah pernah di perbuat, dicopot tanda kepangkatan di dalam suatu upacara dan lain sebagainya. Pada jenis sanksi yang ketiga sanksi ekonomik, beban penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar norma adalah berupa pengurangan kekayaan atau potensi ekonomiknya, misalnya pengenaan denda, penyitaan harta kekayaan, dipaksa membayar ganti rugi, dan sebagainya.

Sementara itu, untuk mengusahakan terjadinya konformitas, kontrol sosial sesungguhnya juga dilaksanakan dengan menggunakan incentiveincentive positif. Incentive adalah dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk segera meninggalkan pekerti-pekertinya yang salah. Sebagaimana halnya dengan sanksi-sanksi pun incentive itu bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Incentive yang bersifat fisik
- b. Incentive yang bersifat psikologi dan
- c. Incentive bersifat ekonomi

Incentive fisik tidaklah begitu banyak ragamnya, serta pula tidak begitu mudah diadakan, andaikata bisa diberikan rasa nikmat jasmaniah yang diperoleh daripadanya tidaklah akan sampai swkwstram rasa derita yang dirasakan didalam sanksi fisik. Jabatan tangan, usapan tangan di kepala, pelukan, ciuman, makan-makan, tidaklah akan sebanding dengan ekstremitas penderitaan sanksi fisik, seperti hukuman cambuk hukuman kerja paksa, hukuman gantung sampai mati, dan lain sebagainya. Bernilai sekadar sebagai simbol, kebanyakan incentive fisik lebih tepat dirasakan sebagai incentive psikologik, sementara itu, disamping incentive fisik dan

psikologik, tidak kalah seringnya adalah incentive ekonomik. Incentive ekonomik kebanyakan berwujud hadiah-hadiah barang atau ke arah penghasilan uang yang lebih bannyak (Narwoko & Bagong, 2011:134)

Efektif Tidaknya Kontrol Sosial

Kontrol Sosial itu selalu cukup efektif untuk mendorong atau memaksa warga-warga masyarakat agar selalu conform dengan norma-norma sosial (yang dengan demikian menyebabkan masyarakat selalu berada di dalam keadaan tertib) ternyata tidak, sebagaimana halnya dengan usaha-usaha sosialisasi, usaha-usaha kontrol sosial pun ternyata tidak berhasil menjamin terselenggaranya ketertiban masyarakat secara mutlak, tanpa ada pelanggaran atau penyimpangan norma-norma sosial satu kalipun. Ada lima faktor yang ikut menentukan sampai seberapa jauhkan sesungguhnya sesuatu usaha kontrol sosial oleh kelompok masyarakat itu bisa dilaksanakan secara efektif. Kelima faktor-faktor tersebut adalah :

1. Menarik tidaknya kelompok masyarakat itu bagi warga-warga yang bersangkutan, pada umumnya, kian menarik sesuatu kelompok bagi warganya, besarnya efektivitas kontrol sosial atas warga

- tersebut, sehingga tingkah pekerti warga itu mudah dikontrol conform dengan keharusan-keharusan norma yang berlaku. Pada kelompok yang disukai oleh warganya kuatlah kecenderungan pada pihak warga-warga itu untuk berusaha sebaik-baiknya agar tidak melanggar norma kelompok,
2. Otonom-tidaknya kelompok masyarakat itu, yaitu dengan makin efektiflah kontrol sosialnya dan akan semakin sedikitlah jumlah penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diatas norma-norma kelompok.
 3. Beragam tidaknya norma-norma yang berlaku didalam kelompok itu, makin beragam macam norma yang berlaku dala suatu kelompok lebih apabila antara norma-norma itu tidak ada kesesuaian atau apabila malahan bertentangan maka semakin berkuranglah efektifitas kontrol sosial yang berfungsi menegakkannya.
 4. Besar kecilnya dan bersifat *anomie* tidaknya kelompok masyarakat yang bersangkutan, semakin besar suatu kelompok masyarakat yaitu semakin sukarlah orang

saling mengidentifikasi dan saling mengenal sesame warga kelompok. Sehingga dengan bersembunyi dibalik keadaan *anomie* (keadaan tidak saling mengena), semakin bebaslah individu individu untuk berbuat semuanya dan kontrol sosial pun akan lumpuh tanpa daya.

5. Toleran tidaknya sikap petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi, seringkali kontrol sosial tidak dapat terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan kondisi-kondisi obyektif yang tidak memungkinkan, melainkan karna sikap toleran (menenggang) agen agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Teori Kajian Keagamaan Terhadap Konsep Poligami

Kajian Tindak Poligami dari Perspektif Agama Hindu

Dalam Agama Hindu, poligami dapat ditolerir hanya sampai empat kali saja. Hal ini tercantum dalam Catur Asrama. Catur Asrama adalah empat tahapan kehidupan manusia yang memiliki kaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal-hal yang berhubungan tentang poligami dalam Catur Asrama adalah Brahmachari

Asrama, yaitu tingkatan manusia yang sedang menuntut ilmu.

Brahmacari Asrama dibagi menjadi tiga bagian yang menyangkut masalah pernikahan dan poligami, yaitu:

a. Sukla Brahmacari

Sukla Brahmacari atau Akhanda Brahmacari berarti tidak menikah seumur hidupnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Sukla Brahmacari dijelaskan dalam naskah Silakrama halaman 32:

“Sukla Brahmacari ngarannya tanpa rabi sangkan rere, tan maju tan kuring sira, adyapi teku ring wreddha tewi tan pangicep arabi sangkan pisan.” Artinya: Sukla Brahmacari namanya orang yang tidak menikah sejak lahir sampai ia meninggal. Hal ini bukan karena impoten atau lemah sahwat. Ia sama sekali tidak pernah menikah sampai umur lanjut.

b. Sewala Brahmacari

Sewala Brahmacari merupakan pernikahan yang paling ideal, dimana hanya ada satu istri satu suami. Pernikahan ini yang mendominasi di masyarakat. Sewala Brahmacari juga dijelaskan didalam naskah Silakrama:

“Sewala Brahmacari ngaranya, marabi pisan, tan parabi, muwah yan kahalangan mati srtinya, tanpa rabi, mwah sira, adnyapi teka ri patinya, tan

pangucap arabya. Mangkana Sang Brahmacari yan sira Sewala Brahmacari” Artinya: Sewala Brahmacari namanya bagi orang yang hanya menikah satu kali, tidak menikah lagi. Bila mendapat halangan salah satu meninggal, maka ia tidak menikah lagi hingga ajal menjemputnya.

c. Kresna Brahmacari

Kresna Brahmacari atau Tresna Brahmacari berarti seseorang diizinkan menikah lebih dari satu kali dengan batas maksimal empat kali. Hal ini dilakukan dengan ketentuan istri pertamanya tidak dapat melahirkan satupun keturunan, tidak dapat berperan sebagai seorang istri (misalnya sakit keras), dan telah mengizinkan untuk melakukan pernikahan yang kedua. (Sudirgha dkk., 2007:5354). Brahmacari ini tercantum dalam penggalan Slokantara 1, yaitu:

“.... Kresna Brahmacari ialah orang yang menikah paling banyak empat kali, dan tidak lagi. Siapakah yang dipakai contoh dalam hal ini? Tidak lain ialah Sang Hyang Rudra yang mempunyai empat dewi, yaitu Dewi Uma, Dewi Gangga, Dewi Gauri, dan Dewi Durga. Empat dewi yang sebenarnya hanyalah empat aspek dari satu, inilah yang ditiru oleh yang menjalankan Kresna Brahmacari. Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan istri-istrinya....”

Kajian Tindak Poligami dari Perspektif Agama Kristen Protestan

Dalam pernikahan Kristen Protestan, ada dua prinsip krusial, yaitu monogami dan tidak boleh adanya perceraian. Atau dapat disebut sebagai pernikahan yang bersifat satu untuk selamanya. Biasanya isu yang sering dibahas dalam krisis perkawinan warga gereja adalah masalah perceraian, namun pada saat ini, tidak ada aturan baku lagi, bahkan semangat ini pun masuk ke dalam gereja. Poligami menjadi menarik perhatian bahkan menjadi keprihatinan, karena banyak orang Kristen Protestan sedang melirikinya, karena merasa diajarkan oleh Alkitab sendiri. Secara khusus jemaat mempertanyakan, mengapa banyak tokoh Alkitab yang terpandang berpoligami, namun jemaat tidak diperbolehkan.

Alkitab menyatakan bahwa maksud Allah yang semula itu menghendaki satu laki-laki menikah dengan satu perempuan saja:

“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya (bukan istri-istri), sehingga keduanya menjadi satu daging (bukan daging-daging)” (Kejadian 2:24).

Walaupun Kejadian 2:24 lebih menggambarkan apa itu pernikahan,

ketimbang berapa orang yang terlibat. Kemudian dalam Ulangan 17:14-20, Allah berkata bahwa raja-raja tidak seharusnya memperbanyak istri. Walaupun ini tidak bisa ditafsirkan sebagai perintah bahwa raja-raja harus monogami, ayat ini bisa dimengerti sebagai pernyataan bahwa memiliki banyak istri dapat menyebabkan masalah.

Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab telah mencantumkan masalah poligami yang dapat membawa masalah. Namun, hal ini masih belum bisa dijelaskan apakah Alkitab memang melarang para jemaatnya untuk melakukan poligami. Justru, para pemuka kenamaan agama Kristen Protestan dalam Perjanjian lama yang paling banyak melakukan poligami.

Namun dalam kebanyakan masyarakat modern, poligami sama sekali sudah tidak perlu. Dalam kebanyakan budaya hari ini, perempuan mampu mencari nafkah dan melindungi diri mereka sendiri—sehingga realitas tersebut menghapuskan satu-satunya aspek “positif” dari poligami. Selanjutnya, kebanyakan bangsa modern memang menyatakan praktik poligami itu tidak sah. Menurut Roma 13:1-7, kita harus menaati hukum-hukum yang sudah ditetapkan pemerintah. Satu-satunya contoh Alkitab di mana kita tidak perlu menaati hukum pemerintah hanya ketika hukum itu bertentangan dengan

perintah Allah (Kisah Para Rasul 5:29). Karena Allah hanya mengizinkan praktik poligami dan tidak memerintahkannya, maka hukum yang melarang praktik poligami harus ditegakkan. Karena Pada awalnya Allah memperbolehkan poligami untuk mengatasi masalah, bukan sebagai ukuran yang ideal. Sehubungan dengan perkembangan zaman yang tidak terdapat lagi permasalahan peperangan, maka poligami tidak dianjurkan lagi.

Maka itu pernikahan bagi pemeluk agama Kristen kembali lagi pada prinsip bahwa pernikahan bersifat monogami dan tidak cerai, yang bermakna satu untuk selamanya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Metode kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang meneliti terkait dengan tingkah laku dan kehidupan masyarakat, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, dan hubungan kekekrabatan (Strauss dan Corbin dalam Nugrahani, 2014). Sebagaimana lazimnya perolehan data dalam penelitian kualitatif, data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, maupun cara

lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai alasan masyarakat Desa Adat Penglipuran melarang adanya perkawinan poligami dan memaparkan secara detail terkait bentuk-bentuk sanksi adat karang memadu yang akan dikenakan apabila ada masyarakat yang melakukan perkawinan poligami.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama jangka waktu kurang lebih 3 bulan, mulai dari pertengahan bulan Desember hingga Pertengahan bulan Maret atau hingga data sudah jenuh.

Populasi dan Teknik *Sampling*

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek ataupun objek yang memiliki karakteristik tertentu berdasarkan ketentuan peneliti untuk di amati dan di teliti. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi yaitu masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Sedangkan sampel dalam hal ini yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini istilah sampel yang digunakan adalah informan.

Pemilihan informan lebih ditekankan pada data yang akan dicari sesuai dengan topik penelitian ini. Informan pada penelitian ini adalah masyarakat di pemukiman tradisional Desa Penglipuran khususnya masyarakat Penganut Hindu.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti dalam memilih responden menggunakan “alasan tertentu” yang telah dipertimbangkan oleh peneliti (Sukardi, 2006: 41). Dalam hal ini, yang termasuk subjek penelitian yang ditentukan yaitu : 1).Masyarakat desa pakraman Penglipuran, 2). Bendesa adat desa pakraman Penglipuran,

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa teknik, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan. Dalam teknik observasi, indra pengamatan menjadi sarana utama dalam pengambilan data. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk menyempurnakan hasil penelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal (Sukardi, 2006: 49). Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu

pada kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat Penglipuran.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengambilan data dimana peneliti ingin mendapatkan data atau informasi yang lebih mendalam dari informan. Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terbuka atau tidak terstruktur, dimana wawancara dilakukan dengan panduan wawancara berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data informasi berupa catatan penting yang berasal dari lembaga atau perorangan yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi juga berupa pengambilan gambar yang dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan untuk memperkuat hasil penelitian. Selain itu, dokumentasi juga meliputi foto ataupun gambar yang berkaitan dengan serangkaian kegiatan penelitian.

Pemilihan Informan Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek ataupun objek yang memiliki karakteristik tertentu berdasarkan ketentuan peneliti untuk di amati dan diteliti. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi yaitu

masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Sedangkan sampel dalam hal ini yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini istilah sampel yang digunakan adalah informan. Pemilihan informan lebih ditekankan pada data yang akan dicari sesuai dengan topik penelitian ini. Informan pada penelitian ini adalah masyarakat di pemukiman tradisional Desa Penglipuran khususnya masyarakat Penganut Hindu.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti dalam memilih responden menggunakan “alasan tertentu” yang telah dipertimbangkan oleh peneliti (Sukardi, 2006: 41). Dalam hal ini, yang termasuk subjek penelitian yang ditentukan yaitu : 1). Masyarakat desa pakraman Penglipuran, 2). Bendesa adat desa pakraman Penglipuran, 3) Jro Kubayan desa pakraman Penglipuran.

Validitas Data

Pengujian ketepatan dan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2014). Teknik Triangulasi yang dipilih

peneliti adalah triangulasi sumber, berarti melakukan perbandingan dan pemeriksaan ulang terhadap kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2014:330). Dalam penelitian ini peneliti membandingkan hasil wawancara dari informan terkait.

Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara antara satu informan dengan informan lain. Data yang diperoleh berupa wawancara yang dilakukan lebih dari satu kali dalam periode waktu tertentu. Dalam triangulasi sumber, yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan masalah terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mengolah data dari satu informan diperiksa kembali dengan bertanya pada informan lain secara terus-menerus sampai terjadi kejenuhan data yang artinya tidak ditemukan data lagi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Data Kualitatif dengan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) yakni melalui langkah-langkah analisis sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan

menggunakan teknik wawancara, observasi/pengamatan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil pengambilan data. Proses reduksi data ini dimaksudkan untuk menggolongkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengargonisasikan data sehingga mudah dilakukan penarikan kesimpulan dilanjutkan dengan proses verifikasi.


3. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, peneliti menyusun dan menyajikan data terkait perspektif masyarakat penganut Hindu terhadap perkawinan poligami di desa adat penglipuran, kecamatan bangli, kabupaten bangli, provinsi bali.

4. Kesimpulan

Merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan dari proses analisis interaktif. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan memahami kejelasan dari berbagai informasi dan data yang diperoleh dari lapangan serta informasi pendukung lainnya tentang perspektif masyarakat penganut Hindu terhadap perkawinan poligami di desa adat penglipuran, kecamatan bangli, kabupaten bangli, provinsi bali.

Adapun teknik analisis data kualitatif bisa dijabarkan melalui gambar di bawah ini;



Bagan 5.3 Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman.
Sumber: Prof. Dr. Sugiyono, 2005

Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara sosiologis manusia sebagai makhluk sosial memiliki harkat dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) jika dibandingkan makhluk hidup lainnya. Sejak lahir, hidup manusia didalam lingkungan sosial perlu berintegrasi melalui kelompok sosial lainnya yang ada didalam masyarakat. Salah satu bentuk kebutuhan penting dalam kehidupan ini adalah kebutuhan biologis dalam pergaulan antara suami istri yang bertujuan untuk terpenuhinya harapan dalam memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani (Rasidi & Putra, 1993:17)

Berhubungan dengan perkawinan, hakekat dari perkawinan itu sendiri adalah adanya kerjasama kehidupan diantara pria dan wanita dalam masyarakat yang berada dalam suatu peraturan khusus dan ini sangat diperhatikan baik oleh agama, negara maupun adat, berarti dari peraturan tersebut memiliki tujuan untuk menginformasikan status baru kepada orang lain agar pasangan dapat diterima, diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun hukum adat dengan hak dan kewajiban yang dijalankan oleh keduanya dimana pria mengambil tindakan sebagai suami dan wanita sebagai istri. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan kepercayaan dan agamanya masing masing. Perkawinan juga didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, bahwa pernah ada perkawinan. Perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil maka perkawinan tersebut tidak dapat membuat akta perkawinan, perkawinan tersebut tetap sah namun sah secara adat (Surpha, 2004:1). Seperti yang diketahui, Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang dikenal memegang teguh adat dan budayanya yang sangat religious. Di dalam konsep sosiokultural, masyarakat Indonesia tidak mungkin keluar dan terlepas dari unsur agama. Agama itu sendiri mengandung kepercayaan serta nilai-nilai bersama yang berhubungan dengan keyakinan akan adanya kekuatan tertentu yang bersifat supranatural. Kekuatan inilah dianggap mencampuri

secara langsung kehidupan bermasyarakat di Indonesia (Kharlie, 2013). Di Indonesia khususnya dalam masyarakat adat, suatu perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat sebab suatu perkawinan tidak hanya menyangkut pihak pria dan wanita mempelai saja, akan tetapi akan melibatkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, dan keluarga masing-masing (Sujana, 2016).

Pada praktiknya di masyarakat, karena berbagai alasan, banyak terjadi kejadian tentang seorang suami yang mempunyai istri lebih dari 1 (satu), diantaranya karena seorang istri tidak menghasilkan keturunan, si istri belum mempunyai anak laki, ataupun karena faktor lainnya, sehingga terjadi poligami. Berpoligami ini menimbulkan masalah sosial misalnya hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga. Akan tetapi di sisi lain poligami dilakukan untuk memenuhi tujuan perkawinan yaitu adanya keturunan. Mengacu dalam konteks hukum adat perihal poligami menjadi suatu yang tabu dilakukan seperti misalnya hukum adat yang terdapat pada Desa Adat Penglipuran, Bangli, yang menentukan bahwa ada larangan bagi masyarakat untuk berpoligami, bagi yang melanggar disediakan suatu lahan kosong yang masih berada dalam lingkungan Desa Adat Penglipuran.

Relevan dengan teori kontrol sosial, hukum adat yang ada di Desa Penglipuran

menjadi salah satu alat pengendalian sosial yang sifatnya memaksa dan mengikat. Apabila ada warga yang melakukan perkawinan poligami maka pihak yang bersangkutan akan langsung dijatuhi sanksi adat tersebut. Tak hanya bersifat memaksa(refresif) dan mengikat, adanya aturan sanksi adat karang memadu juga menjadi semacam langkah preventif dalam upaya mencegah adanya perkawinan poligami demi pola kehidupan masyarakat yang tertib dan tidak melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan sejak dulu.

“Di desa kami memang ada larangan untuk warga yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan poligami, larangan itu tentunya bukan tanpa alasan. Aturan yang ada disini memang tujuannya demi untuk kebaikan bersama termasuk larangan berpoligami, yang mana kami yakin bahwa larangab tersebut dapat menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan jauh dari kesan KDRT.” (WB, wawancara 15 Maret 2022)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan rumusan masalah, maka akan dijabarkan mengenai landasan penerapan sanksi adat karang memadu, bentuk-bentuk sanksi adat karang memadu, dan dampak penerapan sanksi adat karang memadu.

Landasan Penerapan Sanksi Adat Karang Memadu

Dalam penerapan sanksi adat karang memadu, tentunya harus berangkat atas dasar sebuah alasan yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun non-yuridis. Landasan tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan aturan adat yang hidup dan berkembang pada masyarakat di desa adat penglipuran. Landasan itu pula yang akan bersifat mengikat dan sangat sarat akan nilai-nilai budaya maupun magis yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat desa adat penglipuran. Adapun beberapa landasan yang digunakan oleh warga desa adat penglipuran dalam menerapkan sanksi karang memadu ini adalah sebagai berikut;

- a. Landasan yuridis (awig-awig)
- b. Landasan sosiologis
- c. Landasan religius
- d. Landasan psikologis

Adapun penjelasan dari ketiga landasan tersebut adalah sebagai berikut ;

Landasan Yuridis (Awig-awig)

Perkawinan menurut syaratnya adanya kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk melangsungkan perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dari suatu perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan

bentuk-bentuk kehidupan manusia. Menurut (Prodjodikoro, 1984), perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan (Saleh, 1980) mengartikan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri”. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia (Hilman, 1990). Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai.

Perkawinan itu bukan hanya dilihat dari perdata dan mengabaikan keagamaan. Hal ini termasuk bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Hal-hal bersangkutan paut terhadap masalah perkawinan

adalah perbuatan suci yang erat hubungannya dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi juga unsur bathin/ rohani mempunyai peranan yang penting. Dengan demikian jelas dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia yang didasari atas Ketuhanan Yang maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut sistem monogamy terbatas, dalam artian seorang suami hanya diizinkan mempunyai seorang istri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang dimungkinkan mempunyai istri lebih dari satu, jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan antara lain, istri tidak bisa memiliki keturunan dan adanya ijin dari istri untuk kawin lagi.

Berbicara mengenai hukum adat pasti berbicara *awig-awig*, *awig-awig* adalah aturan yang berlaku bagi *krama tamiu* dan *tamiu* dalam lingkup desa adat. *Awig – awig* merupakan hukum adat yang berlaku di Bali untuk mengatur tata pergaulan masyarakat sebagai *krama adat*, bahkan juga bisa berlaku terhadap warga non-*krama adat* artinya awig-awig itu bisa saja diberlakukan untuk penduduk yang

tinggal di Desa Adat tersebut. Awig-awig memiliki landasan filosofis yang dikenal dengan istilah Tri Hita Karana yang bermakna adanya 3 (tiga) penyebab kebahagiaan kehidupan manusia, adapun unsur Tri Hita Karana itu yaitu, Parahyangan (manusia dengan Tuhan), Pawongan (manusia dengan manusia), dan Pawongan (manusia dengan lingkungannya). Dalam *Tri Hita Karana* dijelaskan *Parhyangan* yang mengatur hubungan manusia dengan *Sang Hyang Widhi Wasa/* Tuhan Yang Maha Esa, *Pawongan* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri dan *Palemahan* yang mengatur manusia dengan lingkungannya. Kalau diperhatikan konsep dasar dan filosofinya sangat luar biasa serta sangat luhur karena mengajarkan manusia Hindu dalam hidup ini selalu mengusahakan serta menjaga kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan lingkungannya (Rindawan, 2017; Umiyati, 2020).

Di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ada aturan yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya warga untuk berpoligami. Sementara itu *Bendesa* Adat Penglipuran I Wayan Budiartana mengatakan dengan ketentuan yang terdapat pada desa adat berupa *awig-*

awig, ternyata menjadi penguat bingkai terbitnya UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan padahal, ketentuan adat ini telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Awig-awig jika diterjemahkan ke dalam bahasa bali kurang lebih bermakna sebagai sebuah aturan perundang-undangan yang sifatnya lokal/adat. Adapun awig-awig yang mengatur mengenai sanksi adat ini, yaitu sesuai dengan keputusan awig-awig desa pakraman/desa adat penglipuran tertanggal 19 agustus 1989. Dalam awig-awig tersebut ditegaskan pada Sat Sargah (bab ke 5), palet 1 (bagian 1) yang mengatur indik pawiwahan, yang berbunyi: Krama desa adat penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki, yening wenten warga desa adat lanang/wadon ngemaduang, kene pidanda manut ring dresta.

Artinya warga desa adat penglipuran tidak diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu (poligami), jikalau ada warga desa adat penglipuran yang berani untuk melakukan tindakan poligami maka warga tersebut akan terkena hukuman atau sanksi adat sesuai dengan keputusan yang sudah tertuang di dalam awig-awig desa adat penglipuran.

“Awig-awig atau aturan adat yang kami miliki inilah yang dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum bagi warga desa adat penglipuran di dalam menerapkan sanksi adat karang memadu terhadap tindak poligami. Jadi secara garis besar landasan yuridis (awig-awig) ini merupakan suatu landasan yang sangat mengikat bagi setiap warga desa adat penglipuran supaya selalu menaati aturan atau awig-awig tersebut yang melarang warganya untuk memiliki istri lebih dari satu kali atau dengan kata lain melakukan tindakan poligami.” (WK, wawancara 17 Januari 2022).

Landasan Sosiologis (masyarakat)

Berbeda dari landasan secara yuridis, jika dilihat dari sudut pandang sosiologis maka yang menjadi landasan adanya aturan ini bertitik fokus pada aspek masyarakatnya. Secara umum, penerapan sanksi adat karang memadu di desa adat penglipuran jika ditinjau dari landasan sosiologisnya adalah warga desa adat penglipuran memiliki dua dasar pemikiran yang sangat finansial dan dijadikan pedoman dalam penerapan sanksi adat karang memadu ini untuk mereka yang melakukan perkawinan poligami. Adapun dua dasar pemikiran tersebut adalah :

Dasar pemikiran yang pertama adalah karena masyarakat desa adat penglipuran sangat menghargai dan menghormati kaum wanita, sebagai kaum yang dianggap paling sering merasakan kerugian dari adanya poligami. Dalam hal ini warga desa adat penglipuran tidak ingin melecehkan harga diri seorang perempuan, karena di desa adat penglipuran sangat memuliakan kaum wanita. Bagi warga desa adat penglipuran, jika melakukan poligami itu sudah sama dengan melecehkan kedudukan salah satu pihak perempuan.

“Kami sangat menghargai perempuan, dalam banyak kasus poligami selalu yang dominan dirugikan adalah pihak perempuan. Oleh karena itulah adanya aturan karang memadu ini sejatinya tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga tetapi juga untuk menghargai dan melindungi kaum perempuan.” (NS, wawancara 20 Januari 2022)

Sehingga dengan dasar pemikiran tersebut masyarakat desa adat penglipuran menerapkan suatu awig-awig yang tidak memperbolehkan warga laki-lakinya untuk memiliki istri lebih dari satu atau berpoligami dimana

sanksi tersebut kita kenal dengan sanksi adat karang memadu.

Dasar pemikiran yang kedua adalah karena warga desa adat penglipuran tidak menginginkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengertian dasar pemikiran tersebut adalah, jika seseorang ingin melakukan tindakan poligami secara otomatis orang tersebut harus memikirkan kedepannya tentang kesejahteraan yang harus diberikan kepada masing-masing istrinya, baik itu istri pertama maupun istri kedua. (asumsi poligami disini lazimnya laki-laki memiliki lebih dari satu istri).

Jika dalam hal berpoligami seorang suami tidak bisa berlaku adil atau tidak bisa memberikan suatu kesejahteraan kepada kedua istrinya, maka pasti akan terjadi suatu pertentangan-pertentangan yang nantinya akan bisa menjadi sebuah konflik dalam rumah tangga dimana konflik tersebut kita kenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk mengantisipasi hal tersebutlah, keberadaan sanksi adat karang memadu ini menjadi semacam langkah preventif sekaligus refresif dalam mencegah perkawinan poligami maupun menjerat hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Dalam teori kontrol

sosial, adanya hukum di tengah-tengah masyarakat dirasa efektif dalam mencegah adanya pelanggaran atau penyimpangan pada masyarakat, hal tersebut juga sangat relevan dengan keberadaan sanksi adat karang memadu di Desa Penglipuran, yang mana keberadaan aturan tersebut terbukti dapat membuat masyarakat tunduk dan taat hingga tidak ada satupun warga yang berani melakukan perkawinan poligami. Output dari adanya sanksi adat karang memadu tersebut tentu menjadi harapan seluruh komponen masyarakat, dimana pernikahan yang ideal memang harusnya satu pasangan saja, sehingga dapat meminimalisir adanya bentrok dalam kehidupan rumah tangga yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, warga desa adat penglipuran sangat tidak menginginkan adanya KDRT dalam rumah tangganya, sehingga masyarakat penglipuran membuat awig-awig untuk melarang warga laki-lakinya untuk melakukan tindak poligami, demi menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga serta menghindar konflik yang dikhawatirkan mengarah pada KDRT dalam rumah tangga.

“Menurut saya poligami itu sangat rentan, artinya peluang-

peluang untuk terjadi KDRT ketika seorang suami memiliki lebih dari satu istri sangatlah tinggi, mengingat di sistem patriakhi ini akan banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus dijalankan suami ketika memiliki lebih dari satu istri, misalnya harus dapat berlaku adil ke istri maupun ke anak, adil secara finansial, biologis, dll. dan itu semua tidaklah mudah.” [Ar. Wawancara 24 Januari 2022]

Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Widyastuti & Prawitasari (Elbedour dalam Alawiyah & Kumolohadi, 2007), mengatakan bahwa dalam rumah tangga terdapat anak yang pada dasarnya membutuhkan kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan harga diri. Apabila kebutuhan ini dapat dipenuhi, maka akan mengantarkan remaja ke jenjang kedewasaan yang sehat dan positif, sesuai dan selaras, baik dengan diriya maupun lingkungannya begitupun sebaliknya. Secara umum, hasil penelitian Al-Krenawi menunjukkan bahwa persaingan dan kecemburuan yang terjadi diantara para istri dalam keluarga poligami akan mengakibatkan masalah emosional yang berat bagi anak-anaknya (Elbedour dalam Alawiyah & Kumolohadi, 2007). Anak-anak

yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak, untuk selanjutnya dikemudian hari mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar (Kartono dalam Alawiyah & Kumolohadi, 2007). Semua bentuk ketegangan batin dan konflik familial itu akan mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Camara, dkk menunjukkan bahwa anggota dari keluarga poligami memiliki kecenderungan untuk cemburu, konflik, ketegangan, stress emosional, ketidakamanan, dan kecemasan (Elbedour dalam Alawiyah & Kumolohadi, 2007). Keadaan keluarga yang penuh konflik dan ketegangan juga menyebabkan tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak laki-laki.

Landasan Religius (keyakinan/agama)

Penerapan sanksi karang memadu jika ditinjau dari sudut pandang religius, maka penerapan sanksi karang memadu tersebut juga berdasarkan dua keyakinan masyarakat penglipuran yang

sangat sarat akan nuansa magis. Adapun dua dasar penerapan sanksi karang memadu dari aspek religius adalah sebagai berikut;

Landasan religius yang pertama adalah penerapan sanksi karang memadu ini di dasari atas keyakinan masyarakat desa adat penglipuran yang menganggap bahwasanya perbuatan poligami tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat kotor, atau istilah balinya suatu perbuatan yang bisa menimbulkan kecuntakaan, kecuntakaan disini disamping cunta bagi keluarga yang berpoligami secara mengkhusus, akan tetapi juga dapat menimbulkan kecuntakaan bagi kesucian pura maupun kesucian desa adat penglipuran secara umum.

Oleh karena itu, bagi warga desa adat penglipuran sangat melarang warganya untuk melakukan poligami, dengan membuat awig-awig melarang warganya poligami dan menerapkan sanksi karang memadu sebagai bentuk sanksi adat terhadap warga desa adat penglipuran yang berani melakukan tindakan poligami.

Landasan religius penerapan sanksi karang memadu yang kedua yaitu, penerapan sanksi karang memadu merupakan

penerusan kebudayaan dari para leluhur mereka (Dresta Kuna) yang berasal dari desa adat Bayung Gede, arti dari landasan religius yang kedua ini adalah kembali lagi kepada sejarah lahirnya desa adat penglipuran yang merupakan salah satu desa yang lahir pada abad ke 13, dimana pada saat itu nenek moyang mereka warga desa adat Bayung Gede hijrah ke daerah Bangli tengah. Bentuk keterkaitan antara penerapan sanksi karang memadu dengan sejarah lahirnya desa adat penglipuran terletak pada arti kata “Penglipuran” yang berasal dari kata “Pengeling” yang berarti ingat dan “Pura” yang dalam hal ini berarti tanah kelahiran (Leluhur). Oleh karena itu, tempat ini sangat berarti sejak leluhur mereka datang dari desa Bayung Gede ke Penglipuran yang jaraknya cukup jauh, sehingga masyarakat Penglipuran mendirikan pura yang sama sebagaimana yang ada di desa Bayung Gede. Dalam hal ini berarti masyarakat Penglipuran masih mengenal asal-usul mereka atau mereka tetap menghormati leluhurnya yang berasal dari desa Bayung Gede.

“Kalau berdasarkan pada konsep agama atau religiusitas masyarakat disini, ya kami memang percaya bahwa perkawinan poligami hanya akan membuat

desa ini leteh atau kotor. Selain itu, konsep tersebut juga sudah dari turun temurun dan saat ini tugas kami memang tetap menjaga dan melestarikan aturan ini untuk generasi selanjutnya, karena memang aturan karang memadu dirasa baik untuk diterapkan demi kebaikan bersama.” [WB. Wawancara 15 Maret 2022]

Sehingga karena selalu ingat pada leluhur mereka yang berasal dari desa adat Bayung Gede maka desa adat Penglipuran juga menerapkan sanksi karang memadu sebagai bentuk sanksi adat terhadap tindak pologami secara turun temurun, karena dulunya sanksi karang memadu itu merupakan sebuah sanksi yang diterapkan di desa adat Bayung Gede atau ditempat leluhur desa adat Penglipuran jauh sebelum adanya desa adat Penglipuran. Oleh karena itulah, penerapan sanksi karang memadu di desa adat penglipuran sarat akan nuansa magis/religiusitas yang tinggi sebab penerapan sanksi karang memadu ini merupakan suatu bentuk penghormatan/penghargaan dan penerusan kebudayaan nenek moyang atau leluhur mereka yang berasal dari desa adat Bayung Gede, (Dresta Kuna).

Selain itu, landasan religius yang terdapat pada konsep ajaran Agama Hindu secara menyeluruh juga relevan dengan kondisi yang ada di Desa Penglipuran. Pada teori kajian keagamaan khususnya Agama Hindu, terdapat satu konsep ideal pernikahan yakni hanya memiliki satu orang pasangan saja. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *Swala Brahmacari* pada teori kajian keagamaan dalam Hindu. Konsep tersebut memang menghendaki agar seyogyanya suami hanya memiliki satu istri begitupun sebaliknya hingga maut memisahkan. Bukan tanpa alasan, logikanya memiliki satu pasangan akan memperbesar peluang-peluang kebahagiaan yang bisa dibangun dalam kehidupan rumah tangga, fokus dan bersyukur hanya pada satu pasangan akan membuat pikiran menjadi lebih tenang karena sudah pasti cinta dan kasih sayang total kita berikan untuk pasangan dan anak-anak dalam sebuah keluarga.

Landasan psikologis

Tindakan poligami merupakan tindakan yang masih dinilai dari sisi baik dan buruk di masyarakat Indonesia. Banyak yang mengatakan orang yang melakukan tindakan poligami merupakan dosa yang tidak bisa

diampuni, namun ada juga orang yang mengatakan poligami sah-sah saja selama tidak ada yang melarang. Hal ini terjadi karena orang-orang cenderung memandang dari sudut pandang agamanya masing-masing, yang dalam ajarannya ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Selain itu, banyak orang yang juga memandang poligami dari sudut pandang psikologi, yaitu masyarakat menganggap bahwa poligami juga mempengaruhi istri dan anak-anak yang termasuk dalam keluarga poligami.

“Menurut saya sebagai perempuan ya, akan ada banyak sekali tekanan, kecemburuan, dan rasa sakit hati yang mengarah ke kondisi stress apabila saya memiliki suami yang berpoligami. Selain itu, pastinya peluang KDRT akan semakin tinggi pada rumah tangga yang berpoligami sehingga kondisi mental anak juga akan kena imbas melihat orangtuanya yang sedang tidak baik-baik saja.” [NB. Wawancara, 21 Februari 2022]

Kedua sudut pandang mengenai poligami merupakan sudut pandang yang tidak bisa dihindari. Jika orang tersebut mempercayai bahwa melakukan tindakan poligami adalah dosa,

maka keluarga yang melakukan tindakan tersebut, khususnya istri dan anak-anak, akan mendapatkan cemoohan dan cemoohan ini akan mengganggu psikis mereka yang bisa saja lama-kelamaan akan mengidap gangguan mental yang cukup serius.

Suprpto (dalam Romlah, 2008) menjelaskan bahwa ada dampak-dampak psikologis dari poligami, secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain, setidaknya ada dua faktor psikologis, pertama di dorong oleh rasa cinta setia istri yang dalam kepada suaminya, umumnya istri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Faktor kedua, istri merasa dirinya inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya, perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga. Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri antara istri dan anak tiri, atau di antara anak-anak yang berlainan ibu, ada rasa persaingan yang tidak

sehat antara istri. Hal itu terjadi karena suami biasanya lebih memerhatikan istri muda dari pada istri lainnya, bahkan tidak jarang setelah menikah, suami menelantarkan istri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu sehingga putus hubungan dengan istri dan anak-anaknya. Tentu ini akan menimbulkan problem sosial yang serius dimasyarakat (Machali dalam Romlah, 2008). Atas dasar kepedulian terutama kepada pihak perempuan maka poligami di desa penglipuran sangat dilarang.

Selain rasa sakit hati yang dirasakan perempuan dalam perkawinan poligami, dampak psikologis lainnya juga akan dirasakan oleh anak-anak dari keluarga yang berpoligami. Menurut Widyastuti & Prawitasari (Elbedour dalam Alawiyah & Kumolohadi, 2007), kebutuhan psikologis yang penting pada masa remaja adalah kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan harga diri. Apabila kebutuhan ini dapat dipenuhi, maka akan mengantarkan remaja ke jenjang kedewasaan yang sehat dan positif, sesuai dan selaras, baik dengan diriya maupun lingkungannya.

Secara umum, hasil penelitian Al-Krenawi menunjukkan

bahwa persaingan dan kecemburuan yang terjadi diantara para istri dalam keluarga poligami akan mengakibatkan masalah emosional yang berat bagi anak-anaknya (Elbedour dalam Alawiyah & Kumolohadi, 2007). Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak, untuk selanjutnya dikemudian hari mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar (Kartono dalam Alawiyah & Kumolohadi, 2007). Semua bentuk ketegangan batin dan konflik familial itu akan mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak.

Camara, dkk menunjukkan bahwa anggota dari keluarga poligami memiliki kecenderungan untuk cemburu, konflik, ketegangan, stress emosional, ketidakamanan, dan kecemasan (Elbedour dalam Alawiyah & Kumolohadi, 2007). Keadaan keluarga yang penuh konflik dan ketegangan juga menyebabkan tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak laki-laki.

Proses Penerapan Sanksi Adat Karang Memadu

Proses penerapan sanksi adat karang memadu yang akan dijatuhkan pada mereka yang melakukan poligami tentunya akan melalui berbagai tahapan. Menurut I Wayan Budiartana selaku Bendesa Adat Desa Penglipuran yang peneliti wawancarai pada 15 Maret 2022 dan bisa dikatakan beliau adalah tokoh yang dianggap tahu lebih dalam tentang sanksi karang memadu ini. Adapun menurut beliau proses penerapan sanksi adat karang memadu di desa adat penglipuran itu ada tiga proses yang harus ditempuh sampai sanksi karang memadu tersebut benar-benar bisa dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindakan poligami. Adapun tiga proses tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Proses yang pertama adalah dengan cara memanggil pihak yang melakukan tindakan poligami untuk melakukan mediasi dan memberikan yang bersangkutan pemahaman awal tentang sanksi karang memadu yang nantinya akan dikenakan kepada mereka selaku orang yang sudah melanggar awig-awig desa. Dalam proses ini, beberapa prajuru

adat akan memberikan semacam sosialisasi bahwa menjalani sanksi karang memadu tidaklah mudah, karena orang yang dikenakan sanksi karang memadu harus menanggung konsekuensi yang sangat berat, salah satunya tidak adanya akses untuk berinteraksi dengan warga desa dan tidak mendapatkan pelayanan dari desa.

Selanjutnya prajuru adat akan memastikan kepada pihak yang bersangkutan tentang siap atau beraninya menanggung dan menjalani sanksi karang memadu tersebut. Akan tetapi jika pihak yang bersangkutan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk tetap melakukan poligami maka akan berlanjut pada proses penerapan sanksi yang kedua.

Proses penerapan sanksi yang kedua adalah karena pihak yang bersangkutan tetap bersikukuh untuk berpoligami, maka pihak tersebut sudah siap untuk menerima konsekuensi terkena sanksi adat karang memadu. Mengingat pihak yang bersangkutan sudah siap menerima sanksi maka selanjutnya warga akan membuatkan rumah di pekarangan karang memadu tersebut sebagai tempat tinggal keluarga yang melakukan tindakan poligami tersebut.

Proses penerapan sanksi karang memadu yang ketiga adalah menempatkan keluarga yang melakukan poligami di rumah yang berada di karang memadu sebagai tempat tinggal mereka secara turun-temurun.

“Proses dalam pemberian sanksi karang memadu itu jelas adalah proses yang panjang, sehingga dengan adanya proses tersebut pihak yang akan berpoligami jadi berpikir dua kali untuk melakukannya, mereka harus memikirkan matang-matang karena sanksi yang dijatuhkan akan sangat merugikan dan mengganggu aktivitas sosialnya.” [WB. Wawancara. 15 Maret 2022]

Bentuk – Bentuk Sanksi Adat Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran

Adapun setelah melalui tiga tahapan proses yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pelaku poligami di Desa Adat Penglipuran akan dikenakan sanksi adat karang memadu. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang merupakan warga penglipuran, dikatakan bahwa bentuk-bentuk sanksi adat karang memadu yang

akan diterima oleh pelaku poligami di desa penglipuran adalah sebagai berikut :

- a) Pernikahan keduanya tidak akan disakralkan oleh seorang Kubayan dan tidak dianggap sah secara adat.
- b) Seseorang yang dikenakan sanksi karang memadu tidak boleh masuk ke areal pura untuk melakukan suatu bentuk persembahyangan.
- c) Sanksi karang memadu yang dikenakan berlaku secara turun-temurun kepada keluarga yang berpoligami.
- d) Keluarga yang berpoligami tidak boleh ke areal desa tetapi keluarga yang melakukan poligami itu hanya boleh keluar sebatas areal nista mandala karena keluarga yang berpoligami itu merupakan keluarga yang kotor sehingga tidak boleh masuk ke areal madya mandala ataupun utama mandala.
- e) Mengingat pelaku poligami tidak diizinkan ke areal madya mandala dan utama mandala maka secara otomatis ruang interaksi pelaku poligami dengan warga sangat terbatas bahkan berdasarkan penuturan narasumber mereka akan dikucilkan dari pergaulan dengan warga desa.

Dampak Penerapan Sanksi Adat Karang Memadu Bagi Masyarakat Desa Adat Penglipuran

Kekuasaan masyarakat hukum adat mencakup berbagai bidang kehidupan manusia termasuk dalam bidang perkawinan. Dibidang perkawinan kesatuan masyarakat hukum adat mengatur sendiri pola perkawinannya seperti yang diterapkan oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, terdapat aturan adat yang melarang warganya untuk berpoligami dengan menyediakan suatu tempat yang dinamakan *karang memadu* bagi *krama* desa adat yang melakukan poligami. Tujuan utamanya adalah memberikan rasa bahagia terhadap seorang wanita sebagai istri. Sedangkan pengaruh penyediaan *karang memadu* sangat efektif karena sampai saat ini belum ada warga yang menempati *karang memadu* oleh karena belum ada masyarakat Penglipuran yang melakukan poligami.

Dari beberapa kali wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber yang berbeda, ada beberapa dampak yang terjadi dari adanya penerapan sanksi karang memadu di desa penglipuran, dampak positif yang paling sering dilontarkan oleh para

narasumber adalah adanya kesadaran dalam diri individu untuk merasa cukup dengan satu pasangan atau setia dengan satu istri saja. Hal tersebut juga akan memberikan hal positif bagi keharmonisan dan kekuatan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga yang ideal dan jauh dari istilah orang ketiga. Selain itu, dampak yang paling terlihat adalah bagaimana warga disini selalu berusaha untuk taat dan menghargai aturan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dengan adanya ketaatan tersebut maka berkorelasi positif juga terhadap minimnya kasus -kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa penglipuran.

Ketaatan warga akan aturan karang memadu ini tidak terlepas dari beratnya sanksi karang memadu yang dialami jika mereka berani melakukan perkawinan poligami. Karena begitu beratnya sanksi karang memadu tersebut, maka sampai saat ini masyarakat desa adat penglipuran tidak ada yang berani untuk melanggar awig-awig tersebut atau tidak berani melakukan tindakan poligami. Ketaatan masyarakat desa adat penglipuran untuk mematuhi peraturan tidak boleh berpoligami di dasari atas beberapa keyakinan

yang ada di dalam setiap diri warga desa adat penglipuran. Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan dari hasil (wawancara dengan salah satu penduduk desa adat penglipuran bapak I Wayan Kisid), beliau mengatakan bahwasanya ketaatan dirinya yang selalu mematuhi awig-awig tidak boleh melakukan tindakan poligami itu, karena di dasari atas beberapa keyakinan, adapun keyakinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan ketaatan yang pertama adalah karena sebagai warga desa adat penglipuran sudah sangat jelas wajib hukumnya untuk mentaati aturan atau awig-awig yang sudah di sepakati dan di terapkan oleh krama desa adat penglipuran.
2. Alasan ketaatan yang ke dua adalah karena takut jika melanggar awig-awig (melakukan poligami) maka kesakralan perkawinan keduanya tidak akan pernah di selesaikan oleh Jro Kubayan.
3. Alasan ketaatan yang ke tiga adalah karena takut jika melanggar awigawig (melakukan poligami) maka akan di kucilkan atau istilah balinya *kasepekang* dan di tempatkan di karang memadu.
4. Alasan ketaatan yang ke empat adalah karena takut jika melanggar awigawig (melakukan poligami) maka ruang gerak atau interaksi sosialnya dengan masyarakat akan dibatasi dan tidak boleh melewati batas bale kulkul yang berada di bagian tengah desa adat penglipuran.
5. Alasan ketaatan yang ke lima adalah karena takut, jika melanggar awigawig (melakukan poligami), maka tidak akan di ijin masuk ke areal pura untuk melakukan persembahyangan.
6. Alasan ketaatan yang ke enam adalah karena takut, jika melanggar awigawig (melakukan poligami), maka sanksi karang memadu yang akan di kenakan nantinya akan berlaku secara turun temurun tanpa pengecualian apapun.
7. Alasan ketaatan yang ke tujuh adalah karena takut, jika melanggar awigawig (melakukan poligami), maka secara jelas dirinya akan membuat suatu bentuk kekotoran/ *kecuntakaan* bagi keluarganya sendiri, dan *kecuntakaan* bagi kesucian pura dan kesucian desa adat penglipuran secara umum.

8. Alasan ketaatan yang ke delapan adalah karena takut, jika melanggar awig-awig (melakukan poligami), maka dirinya sama dengan sudah tidak menghormati kebudayaan dari nenek moyangnya atau leluhurnya yang berasal dari desa adat bayung gede.

Beberapa alasan ketaatan tersebutlah yang menyebabkan sampai saat ini belum ada satupun masyarakat desa adat penglipuran yang berani untuk melakukan tindakan poligami. Sehingga karang memadu yang dijadikan sebagai tempat untuk mengucilkan warga desa adat penglipuran yang melakukan poligami sampai saat ini belum pernah ada yang menempati dan hanya tetap sebagai lahan yang kosong dan hanya di tumbuhi oleh ilalang dan beberapa pohon pisang dan bambu.

“Saya sendiri merasakan bahwa dampak dari adanya sanksi adat karang memadu ini saya jadi lebih setia kepada satu istri saja, karena sanksi sosialnya sangat berat jadi memilih setia memang jalan terbaik. Lagipula punya istri satu saja sudah ribet apalagi dua.” [WK. wawancara 17 Januari 2022]

Oleh karena itu , maka tujuan diterapkannya sanksi karang memadu sebagai suatu bentuk sanksi adat untuk meminimalisir tindak perkawinan poligami sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi desa adat penglipuran untuk menghindari terjadinya perkawinan poligami, sebab jika dilihat dari segi ketaatan atau kepatuhan warga desa adat penglipuran yang dari awal dibuatnya sanksi tersebut sampai saat sekarang ini belum pernah sama sekali ada yang berani untuk melanggar awig-awig tersebut (melakukan perkawinan poligami).

Selain dari dampak positif adanya sanksi karang memadu tersebut, tentunya juga terdapat dampak negatif yang dirasakan pada diri individu atau pada kelompok masyarakat dari pemberlakuan sanksi adat karang memadu.

“Namun dampak negatif dari adanya sanksi ini juga sebenarnya ada namun jarang terlihat, seperti misalnya ketika ada isu kesetaraan gender. Menurut saya ketika sanksi itu ada sebenarnya hanya memperhatikan sisi perempuannya saja, dari sisi laki-laki mungkin merasa bahwa ini tidak setara, karena pada

hakekatnya laki-laki yang ingin berpoligami biasanya sudah memiliki kesiapan dari segi finansial, mental, dan juga kesiapan untuk berlaku adil pada istri-istrinya, namun adanya aturan ini malah tidak memberikan kesempatan laki-laki untuk menunjukkan itu.” [SW. Wawancara 27 Januari 2022]

Beberapa dampak negatif dari adanya sanksi adat karang memadu yakni sebagai berikut;

A. Meskipun ada aturan karang memadu yang dapat menjamin bahwa tidak akan ada kasus poligami namun kasus-kasus perselingkuhan justru tak dapat dipungkiri keberadaannya. Kasus semacam perselingkuhan inilah yang justru menjadi penyebab paling banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mengingat ketidakberdayaan mereka untuk memiliki istri lebih dari satu membuat mereka mencari opsi lain yakni berselingkuh.

B. Tidak diakomodirnya keinginan beberapa warga yang memang benar-benar sanggup untuk berpoligami dan sanggup membiayai kehidupan rumah tangganya, aturan karang memadu terkesan otoriter dimana mereka yang berpoligami tetap dijatuhkan sanksi dan dikucilkan tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya mereka yang ingin berpoligami sanggup dan mampu untuk membina keluarga yang sehat secara mental maupun kemampuan berlaku adil secara finansial.

C. Larangan poligami justru akan memicu tingginya kasus perceraian dalam rumah tangga.

D. Tidak berpoligami merupakan hal yang baik namun bukan berarti berpoligami dengan alasan yang logis adalah hal yang tidak baik. Warga Penglipuran terkesan

memaksakan aturannya sendiri disaat sebenarnya ajaran agama yang mereka anut pun tidak melarang poligami dengan alasan yang logis seperti, ketidakmampuan istri dalam menjalankan perannya(cacat, dll).

- E. Tidak adanya perlindungan hak-hak warga desa khususnya untuk laki-laki yang memang benar-benar sanggup untuk melakukan poligami dengan regulasi yang baik dan benar namun harus tetap menerima konsekuensi berupa pengucilan di area karang memadu.
- F. Isu kesetaraan gender yang menjadi alasan mengapa sanksi karang memadu ini diterapkan justru hanya mengakomodir dari sisi perempuan namun tidak memperhatikan dari sisi pihak laki-laki yang sebenarnya mempunyai alasan logis untuk berpoligami

dan sanggup dalam menghidupi istri-istrinya nanti secara adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku poligami di desa adat penglipuran akan mendapatkan sanksi adat sesuai dengan yang sudah terjadi secara turun-temurun. Sanksi tersebut dikenal dengan istilah sanksi adat karang memadu, dimana dalam prosesnya akan ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh warga yang ingin melakukan perkawinan poligami. Tahap pertama, yakni pemanggilan orang yang akan melakukan poligami oleh prajuru desa, dimana dalam tahap pemanggilan ini, warga yang akan berpoligami akan diberikan pemahaman secara mendalam mengenai bagaimana nantinya sanksi karang memadu itu dan konsekuensi yang akan diterima nantinya jika tetap ingin berpoligami dan tidak ingin menceraikan istrinya. Apabila setelah melalui tahap pertama tidak ada perubahan dan warga yang bersangkutan tetap ingin melakukan poligami maka akan berlanjut ke tahap kedua yakni, pembuatan gubug oleh

warga setempat di areal karang memadu dan nantinya akan diperuntukan kepada pihak yang melakukan poligami. Setelah dibuatkan gubug tempat tinggal di area karang memadu maka selanjutnya akan sampai pada tahapan terakhir, dimana di tahap ini pihak yang berpoligami akan ditempatkan di bangunan yang sudah dibuatkan oleh warga di areal karang memadu. Selama tinggal disana, pihak yang melakukan poligami tidak boleh melewati jalan utama, tidak boleh ke pura karena dianggap cuntaka (kotor), serta tidak akan mendapatkan pelayanan dari desa selayaknya masyarakat biasa.

Mengingat sanksi karang memadu yang sangat berat dan merugikan pihak yang berpoligami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka dari temuan peneliti hingga saat ini belum terdapat warga yang berani melakukan perkawinan poligami di desa adat penglipuran.

DAFTAR PUSTAKA

Sukardi. 2006. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Usaha Keluarga.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.

Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Desa Pakraman Penglipuran. 1989. *Awig-Awig Desa Pakraman Penglipuran*.

Sudiatmaka Ketut, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Adat dan Hukum Adat Bali*, Singaraja :STKIP Negeri Singaraja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 885.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, hal. 606.

Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 259.

- K. Wancik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Windia, Wayan. 1994. *Meluruskan Awig-Awig Yang Bengkok*. Denpasar :BP.
- Windia, Wayan. 1997. *Penuntun Penyuratan Awig-Awig*. Denpasar : Upada Sastra.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm. 904.
- Aj-Jahrani Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.
- Alawiyah & Kumolohadi, Retno. 2007. *Perilaku Coping Remaja dengan Ayah Poligami*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Basayut, Ahmad. 2015. *Wahai Pria, Syarat Poligami dalam Islam Itu Berat*.
- Romlah, Siti. 2008. *Harga Dri pada Istri yang Dipoligami*. Jakarta: Universitas Gunadarma
- Sudirga, I.B dkk, 2007. *Widya Dharma Agama Hindu untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rasidi, L., & Putra, I. B. W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saleh, K. W. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujana, I. N. (2016). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. Yogyakarta: Asswaja Presindo.
- Surpha, I. W. (2004). Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Umiyati, M. (2020). The Existence of Natural Lexicons in 'Awig-Awig' Tenganan Pegringsingan Bali: An Ecolinguistic Approach. Jurnal Kajian Bali, 10(1), 191–216.
- Dwijendra, N.K.A. 2003. "Perumahan Dan Permukiman Tradisional Bali." Jurnal Permukiman "Natah" 1 (1): 8–24.*
- Radclife-Brown. 1940. "On Social Structure A. R. Radcliffe-Brown." The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Vol. 70, N.*